

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penelitian dan pembahasan dilaksanakan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli parfum yang memakai sistem *Share In Bottle* di toko Decant XY pada aplikasi Shopee menurut syariat Islam memakai akad *salam*. Yang mana barang yang dijualbelikan adalah parfum. Dalam penerapan jual beli di toko ini memakai sistem *Share In Bottle*, ialah suatu produk parfum yang dibungkus ulang kebeberapa tempat yang lebih kecil. Agar pembeli bisa mencoba aroma parfum tersebut yang jika dibeli dengan ukuran aslinya harganya lebih mahal, maka dari itu pembeli bisa mencoba terlebih dahulu dengan ukuran yang lebih kecil dan harga yang lebih murah.
2. Menurut hukum Islam tentang jual beli parfum dengan menggunakan sistem *Share In Bottle* di toko Decant XY sejatinya sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli karena baik dari objek, orang yang berakad, harga yang sudah disepakati dan penjelasan terkait produknya sudah ada pada kolom deskripsi dan yang pasti jual

belinya sudah dilakukan atas dasar ridho dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Adapun menurut Pasal 4 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sebagaimana telah dijelaskan bahwa penjual harus memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan juga jujur tentang kondisi barang yang diperjualbelikan serta harus tertera tentang komposisi dan tanggal kadaluarsa pada produk tersebut. Pada toko parfume @DecantXY belum tertera dalam kadaluarsa dalam kemasan produk yang sudah di *share in bottle*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan tentang penjualan parfum dengan menggunakan sistem *Share In Bottle* di toko *online shop* Shopee ini adalah:

1. Alangkah baiknya penjual yang memakai sistem *Share In Bottle* dalam penjualannya, Objek akad jual beli harus jelas kualitasnya. Mencatumkan komposisi dan juga tanggal kadaluarsa produk yang telah dikemas ulang tersebut. Pembeli memiliki hak untuk tau informasi yang jelas dan sejujurnya tentang produk yang dibeli. Agar tidak ada salah paham antara penjual dan pembeli dikemudian hari dan juga agar tidak menimbulkan spekulasi/dugaan dari pembeli kepada penjual.

2. Pada jual beli yang menggunakan Sistem *Share In Bottle* diharuskan untuk pembeli agar lebih berhati-hati dengan produk yang akan dibeli dengan sistem ini. Karena pembeli tidak tau cairan-cairan apa saja yang ada pada produk parfum yang telah dikemas ulang. Agar tidak merugikan pihak pembeli dikemudian hari.